



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan pembatalan hibah antara:

Yulianti binti Dahlan Baco Bamba, S.Hut. umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Kehutanan), pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman BTN Banua Indah Blok G. Nomor 15, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Norma Andi Masse, S.H/Penasehat hukum beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum Norma Andi Masse, SH & Rekan Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 23 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Februari 2017 dan diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 38/10-III/2017/PA. Pal. Tanggal 21 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

1. Nyonya Hindun binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Lorong Merdeka, Nomor 3 C, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur Kota Palu sebagai Tergugat I;
2. Nyonya Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Lorong Merdeka Nomor 3 C, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur Kota Palu sebagai Tergugat II;
3. Farid, SH, Notaris & PPAT Kota Palu, beralamat di Jalan Kiyai Haji Ahmad Dahlan Nomor 3 Palu, Kota Palu, sebagai Turut Tergugat;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 06 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 22 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Nyonya Hindun binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsy pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 1991/Talise dalam hal ini adalah Tergugat I;
2. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, pada tanggal 06 April Tahun 2009 Tergugat I menghibahkan sebidang tanah seluas 290 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan bukti sertipkat kepemilikan Sertipkat Hak Milik Nomor 1991/Talise kepada Nyonya Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi selaku Tergugat II yang dengan menggunakan jasa Turut Terugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu;
3. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada sertipkat kepemilikan Sertipkat Hak Milik Nomor 1991/Talise adalah merupakan satu-satunya harta milik Tergugat I;
4. Bahwa apapun alasannya hibah ini sudah menyalahi ketentuan/aturan tentang pemberian hibah antara lain mengacu pada Pasal 210 Bab VI Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan hukum lainnya;
5. Bahwa pada pokoknya terjadinya hibah ini jelas telah melampaui batasan 1/3 bagian dari jumlah harta yang ada;
6. Bahwa 06 April tahun 2009 Tergugat I telah menghibahkan Sertipkat Hak Milik Nomor 1991/Talise kepada Tergugat II (adik kandung Tergugat I) yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa proses dan/atau terjadinya hibah ini, menurut hemat Penggugat dilakukan dengan tanpa kepedulian terhadap ketentuan yang harus dipedomani antara lain sebagaimana yang diatur pada Pasal 210 Bab VI tentang Hibah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta ketentuan lainnya yang bertalian, dimana dalam hibah ditetapkan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta bendanya;
8. Bahwa atas terjadinya proses hibah yang menyimpang dari ketentuan bertalian, Penggugat merasakan hak-hak Tergugat I maupun Penggugat, sudah terabaikan dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini satu dan lain hal guna mendapatkan perlindungan hukum seutuhnya terhadap hak-hak Penggugat baik yang ada maupun yang akan ada, terkait dalam proses adanya hibah yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II, batal demi hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan seutuhnya;

1. Menyatakan demi hukum bahwa hibah yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum atau dinyatakan tidak mengikat demi hukum;
2. Biaya yang timbul atau ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat secara tanggung renteng.

Subsida

Bila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dapat dijatuhkan putusan yang adil, alur dan patut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada kuasa Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat agar bersedia menyelesaikan perkaranya secara damai, dan upaya tersebut dilanjutkan melalui mediator yang ditunjuk yaitu Dra. Tumisah dan menurut

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tertulis dari mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 dan tanggal 20 April 2017 berhasil damai dan sepakat antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II membatalkan hibahnya, namun turut Tergugat tidak menyetujui pembatalan Akta Hibah, sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan memerintahkan para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, baik yang menyanggah gugatan maupun yang menerima isi gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II menyampaikan jawaban yang meminta agar sekaligus dapat dianggap kesimpulan Tergugat I dengan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sependapat untuk menerima dan membenarkan seluruh dalil gugatan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada sertifikat kepemilikan SHM Nomor 1991/Talise adalah merupakan satu-satunya harta milik Tergugat;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, pada tanggal 6 April tahun 2009 Tergugat I menghibahkan sebidang tanah seluas 290 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan bukti sertifikat kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1991/Talise kepada Nyonya Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsy selaku Tergugat II yang dengan menggunakan jasa Turut Tergugat dalam kapasitasnya selaku pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu;
- Bahwa apapun alasannya hibah ini telah menyalahi ketentuan/aturan tentang pemberian hibah, antara lain mengacu pada Pasal 210 Bab VI Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan hukum lainnya;
- Bahwa Proses dan/atau terjadinya hibah ini, menurut hemat Penggugat dilakukan dengan tanpa kepedulian terhadap ketentuan yang harus dipedomani antara lain sebagaimana yang diatur pasal 210 Bab VI tentang hibah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta ketentuan lainnya yang bertalian, dimana dalam hibah ditetapkan tidak boleh lebih dari 1/3 harta bendanya;
- Bahwa atas terjadinya proses hibah yang menyimpang dari ketentuan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertalian, Penggugat merasakan hak-hak Tergugat I maupun Penggugat, sudah terabaikan dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini satu dan lain hal guna dapatkan perlindungan hukum seutuhnya, terhadap hak-hak Penggugat baik yang ada maupun yang akan ada, terkait dalam proses adanya hibah atas obyek perkara ini, dimana adalah patut untuk dinyatakan hibah yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II, batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, dapatlah menerima jawaban gugatan ini sekaligus terbaca pula sebagai "kesimpulan" dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang kami hormati, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang bobotnya adil, alur dan patut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat juga memberikan jawaban pada pokoknya:

1. Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan jabatan sebagai Notaris/PPAT dengan baik dan benar;
2. Bahwa pada waktu pembuatan akta hibah Nomor 154/PT/IV/2009 Tergugat I telah memberikan keterangan kepada Turut Tergugat bahwa SHM Nomor 1991/Talise tersebut kepunyaan sendiri sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak manapun, sehingga perbuatan Tergugat I memang tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun termasuk Penggugat;
3. Bahwa kedudukan Penggugat saat ini adalah sebagai anak dari Tergugat I bukan sebagai ahli waris dari Tergugat I dan belum bisa dikatakan bahwa hibah tersebut telah melampaui batasan 1/3 bagian dari jumlah harta Tergugat I dikarenakan Tergugat I masih hidup dan masih ada kemungkinan nantinya harta Tergugat I akan berubah baik itu bertambah atau berkurang dan dalam hal ini belum ada harta warisan/budel;

Bahwa atas jawaban Tergugat dan turut Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara tertulis pada pokoknya bahwa:

- Bahwa sangat disayangkan Turut Tergugat berkesimpulan telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar tanpa memperhitungkan akan adanya kekeliruan, karena penganalisaan hukum yang keliru, dan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Turut Tergugat sebagai notaris juga sebagai penasihat hukum sehingga seharusnya juga memberi nasihat hukum, setidaknya menempatkan diri sebagai penyuluh hukum;

- Bahwa apapun alasannya hibah sudah menyalahi ketentuan/aturan tentang pemberian hibah, antara lain mengacu pada Pasal 210 Bab IV Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat membenarkan pernyataan Turut Tergugat bahwa Tergugat sebagai pemilik tanah dan menghibahkan miliknya, sehingga tidak memerlukan persetujuan manapun termasuk Penggugat, akan tetapi hibah ini sudah menyalahi ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam, yaitu hibah ini sudah melampaui batasan harta yang boleh dihibahkan yaitu 1/3 dari harta Tergugat I;
- Bahwa kesimpulan Penggugat dalam replik menolak jawaban yang disampaikan Turut Tergugat dalam jawabannya, karena penerbitan Akta Hibah oleh Turut Tergugat disayangkan ada kekeliruan yang berujung pada batalnya penerbitan dan atau pembuatan akta hibah;
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menolak jawaban yang disampaikan oleh Turut Tergugat, dan akta hibah yang diterbitkan Turut Tergugat Nomor 154/PT/VI/2009 diawali dengan kekeliruan yang berujung pada batalnya perikatan dan atau perbuatan in casu dimata hukum;
- Bahwa Penggugat dalam primair repliknya menyatakan demi hukum bahwa akta hibah Nomor 154/PT/VI/2009 batal demi hukum atau setidaknya tidak mengikat demi hukum dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat. Atau mohon putusan yang adil alur dan patut;

Bahwa terhadap replik tersebut, Turut Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis yang masuk menjadi lampiran berita acara sidang pada pokoknya sama dengan dalam jawabannya, yaitu menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan jabatan sebagai notaris/PPAT dengan baik dan benar, dan Tergugat I pada waktu pembuatan hibah menyatakan SHM Nomor 1991/Talise tersebut adalah kepunyaan sendiri

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak manapun, dan pada primairnya menolak gugatan Penggugat untuk membatalkan akta hibah atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat menganggap jawab menjawab telah cukup dan kedua belah pihak siap membuktikan, kemudian pembebanan pembuktian pertama kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hindun NIK. 7271015408620002 yang diterbitkan di Kota Palu, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1991, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Palu, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menjadi agunan terakhir di PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/04/7/1983 tanggal 31 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan dari Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat II Palu pada tanggal 3 Agustus 1999 kepada Hindun Al-Habsyi yang terletak di Jalan Setia Budi, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, bukti tersebut sesuai aslinya dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 oleh Farid, SH Notaris dan PPAT Palu. Bukti surat tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 195004/98/02/028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Naker Kota Palu, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1991 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Palu, Kecamatan Palu Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.7;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.



b. Saksi-saksi:

1. Rawis Arbe bin Arbe, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS PEMDA Donggala, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Lr. Merdeka Nomor 07, Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saksi adalah adik kandung Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat I sudah menghibahkan tanah dan rumahnya kepada Fadya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah dan bangunan tersebut, namun saksi mengetahui sekarang tanah dan rumah tidak terurus lagi rumah telah dikosongkan dua bulan lalu;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah anak dan ibu hubungannya selalu terjalin dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selainnya.
2. Hijrah binti Ali Hana, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 122 B, Kelurahan Talise Walanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah menyampaikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Yulianti sebagai tetangga saksi dan Penggugat adalah anak dari Hindun (Tergugat II);
 - Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan ibunya (Tergugat I), karena Penggugat sudah berkeluarga sekarang tinggal di Parigi;
 - Bahwa Hindun (Tergugat I) mempunyai harta satu-satunya berupa tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, beralamat di Jalan Setia Budi, Lorong Merdeka berukuran 12 m x 25 m yang sekarang dalam penguasaan Hindun;
 - Bahwa saksi kenal juga Fadya (Tergugat) dia adalah adik kandung dari Hindun dan pernah tinggal di rumah Hindun saat masih kuliah, namun sekarang sudah pisah rumah karena Fadya sudah berkeluarga;
 - Bahwa saksi tahu kalau rumah Hindun sudah dihibahkan kepada Fadya dan sekarang rumah sudah dikosongkan sekitar dua bulan yang lalu

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada masalah, namun saksi tidak tahu permasalahannya, tidak ditempati lagi karena keluarga Hindun semuanya sudah tinggal di Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Hindun sudah tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak tahu status tanah dan bangunan rumah itu, namun saksi melihat rumah itu sudah dikosongkan, dan saksi tidak pernah juga melihat ada tulisan di rumah itu bahwa rumah ini disita oleh Bank atau dalam pengawasan pihak ketiga;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tetap terjalin dengan baik;
- Bahwa saksi tidak ada lagi yang diketahui selain itu.

Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti karena dalam jawabannya keduanya sepakat menyatakan pemberian hibah adalah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti mengakui kebenaran dan menerima alasan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa Turut Tergugat yang menolak gugatan Penggugat, juga mengajukan bukti tertulis dalam persidangan untuk dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 184/AC/1992/PA.Pal. tanggal 19 Juni 1992, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode bukti TT.1;
2. Fotokopi Surat Penyerahan Nomor 107/P.T/V/T-1996 tanggal 13 Mei 1996, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode bukti T.T.2;
3. Fotokopi Sertipikat Nomor 1991, Kelurahan Talise, bukti tidak dapat disesuaikan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode bukti T.T.3;
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode bukti T.T.4;

Bahwa Turut Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti saksi di persidangan, namun karena dengan bukti tertulis tersebut memadai untuk membenarkan bantahannya terhadap gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Penggugat pada kesimpulannya tetap sebagaimana dalam gugatan dan isi repliknya yang juga menjadi isi kesimpulannya, dengan mengharapkan dipertimbangkan semua alat bukti yang diajukan di persidangan;
2. Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kesimpulan yang sama dan menyatu, pada dasarnya sama dengan kesimpulan yang diuraikan Penggugat, bahwa Akta Hibah yang dibuat Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT adalah cacat hukum dan oleh karenanya hibah yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II harus dinyatakan batal demi hukum;
3. Turut Tergugat memberikan kesimpulan tertulis bahwa telah melaksanakan jabatan sebagai Notaris/PPAT dengan baik dan benar, karena pada waktu pembuatan akta hibah Nomor 154/PT/IV/2009 Tergugat I menerangkan bahwa SHM Nomor 1991/Talise adalah kepunyaannya sendiri, sebagaimana bukti tertulis yang diajukan SHM 1991/Talise bukan dari harta gonogini, dan SHM tersebut telah masuk keluar Bank tanpa persetujuan Penggugat, kemudian mengenai hibah melebihi 1/3 menurut Turut Tertugat belum dapat diukur sekarang lebih 1/3 karena masih ada kemungkinan bertambah atau berkurang, dan Islam membatasi hibah hanya sampai 1/3 dari harta yang dimiliki dengan maksud untuk melindungi ahli waris, namun sekarang belum ada ahli waris karena Tergugat I masih hidup;

Bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat serta Turut Tergugat menganggap telah cukup dengan kesimpulannya dan masing-masing menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengadili dan memberikan putusannya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat di depan sidang, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan hasil mediasi dinyatakan berhasil damai dan sepakat membatalkan hibah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun Turut Tergugat tidak mau damai dan menginginkan perkara tetap dilanjutkan, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berhasil dan sepakat membatalkan perkaranya, namun Turut Tergugat tidak mau berdamai dan menginginkan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sehingga kepada para Tergugat dan Turut Tergugat diperintahkan memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara pembatalan hibah yang diajukan Penggugat berdasarkan Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan selanjutnya obyek sengketa yang menjadi obyek hibah berada dalam wilayah Pengadilan Agama Palu sehingga Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana maksud Pasal 142 ayat (5) R.Bg./Pasal 119 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anak kandung Tergugat I yang berkepentingan terhadap pelaksanaan hibah yang menurutnya keliru karena semua harta Tergugat I dihibahkan kepada saudaranya (Tergugat II) dan tidak ada lagi yang tinggal akan menjadi warisan, sehingga gugatan Penggugat patut diterima untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tanggal 6 April 2009 Tergugat I menghibahkan sebidang tanah seluas 290 m²

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, kepada Nyonya Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi dengan menggunakan jasa Turut Tergugat sebagai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I yang hanya memiliki tanah dan bangunan sebagaimana sertipikat Hak Milik Nomor 1991 adalah satu-satunya milik Tergugat I sehingga hibah yang dilakukan Tergugat I sudah menyalahi ketentuan tentang pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan dalam primairnya menyatakan hibah Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum atau tidak mengikat demi hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dengan Tergugat II sepakat menerima gugatan Penggugat dan sepakat menyatakan batal hibah yang dilakukan pada tanggal 6 April 2009, namun menurut Turut Tergugat hibah yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan hibah sebagaimana gugatan Penggugat dan jawaban Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagaimana sama dalam bukti T.T.3, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan bahwa Tergugat I memiliki tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise, luas 290 M² terbukti adalah milik Tergugat I yang telah dihibahkan kepada Tergugat II (Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi);

Menimbang bahwa karena Penggugat adalah anak kandung Tergugat I tidak menerima penghibahan tersebut kepada Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi, karena tanah dan rumah di atasnya adalah milik satu-satunya yang dimiliki Tergugat I, kemudian dihibahkan tidak atas persetujuannya sehingga Penggugat menggugat hibah tersebut dibatalkan dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah terjadi hibah di antara mereka sebagaimana bukti P.5 dan bukti T.T.4, dan pada saat

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya hibah Penggugat tidak mengetahui dan saat itu Penggugat masih berumur 11 tahun, sebagaimana ternyata dari bukti P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sertifikat Hak Milik Nomor 1991 atas nama Hindun Al-Habsyi beralih kepemilikannya kepada Fadya Al Habsyi berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Farid, SH (Turut Tergugat), pada tanggal 6 April 2009, dengan demikian telah terbukti gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II dilakukan di hadapan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya dalam gugatan apakah Tergugat I benar telah menghibahkan semua harta yang dimiliki Tergugat I dan apakah perlu meminta persetujuan Penggugat sebelum terjadi penghibahan dan bagaimana ketentuan dalam syari'at Islam tentang pelaksanaan hibah tersebut?;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat I menghibahkan harta milik satu-satunya kepada saudaranya (Tergugat II) sehingga pelaksanaan hibah tersebut menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi hukum Islam karena melebihi 1/3 dari harta bendanya dihibahkan kepada orang lain, dan keterangan saksi Penggugat bahwa yang diketahui Tergugat hanya mempunyai harta berupa tanah dan rumah yang ditempati Tergugat I membesarkan Penggugat, hal tersebut diakui pula Tergugat I tidak memiliki harta selainnya, dengan demikian terbukti Tergugat I telah menghibahkan hartanya melebihi 1/3 dari harta yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan mengakui pada waktu pembuatan hibah telah menandatangani disamping Akta Hibah, dan mengakui dilakukannya bersama-sama dalam keadaan sadar di hadapan Turut Tergugat, dan harta yang dimiliki hanya satu-satunya berupa tanah sertifikat Nomor 1991 (bukti T.T.3) dengan demikian pelaksanaan menghibahkan harta miliknya kepada Tergugat II suatu pelaksanaan akta hibah yang sah yang harus mengikat pada diri dan pihak ketiga dan dilindungi hukum sebagaimana prinsip-prinsip dalam hukum Perdata pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu merupakan pernyataan sepakat yang mengikat diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian, dan azas kebebasan berkontrak dalam Pasal

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sama mengikatnya dengan undang-undang, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan Akta Hibah yang dibuat Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa hibah yang sudah dilakukan Tegugat I kepada Tergugat II adalah hibah yang sah dan tidak dapat ditarik kembali, sebagaimana dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T.2 harta Tergugat I yang dihibahkan terbukti bukan harta yang berasal dari harta bersama dengan suaminya Dahlan bin Batjo, karena mereka bercerai pada tanggal 10 Juni 1992 M sebagaimana bukti T.T.1 sedangkan penyerahan tanah kepada Tergugat I terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 1996 (bukti T.T.2), dengan demikian benar yang didalilkan Turut Tergugat tidak perlu meminta persetujuannya, karena waktu terjadinya hibah Penggugat baru berumur 11 tahun sebagaimana bukti P.6 bahwa Penggugat lahir tanggal 22 Juli 1985;

Menimbang, mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat I menghibahkan semua harta yang dimilikinya, karena hanya mempunyai sebidang tanah sebagaimana sertifikat Nomor 1991 Kelurahan Talise, yang berarti hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II adalah hibah yang melebihi 1/3 dari semua harta yang dimiliki, hal itu tidak dibantah Turut Tergugat kecuali menyatakan bahwa sekarang ini Tergugat I masih hidup dan masih ada kemungkinan harta Tergugat I bertambah atau berkurang, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang membatasi hibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, sedangkan Tergugat I menghibahkan harta satu-satunya berupa tanah di atasnya rumah tempat tinggalnya, sehingga yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II adalah hibah yang melampaui batas 1/3 dari harta yang dimiliki;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai pernyataan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I masih hidup dan masih ada kemungkinan hartanya bertambah atau berkurang, sehingga belum bisa dikatakan melampaui batasan 1/3 menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 210 ayat (1) adalah harta yang dimiliki diukur pada saat menghibahkan, sehingga dalam pasal tersebut mensyaratkan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan, syarat tersebut sebagai pembatasan waktu menghibahkan bukan yang akan datang, hukum tidak dapat menjangkau yang akan datang karena belum menjadi kenyataan, Sedangkan Majelis Hakim hanya dapat mengadili apa yang tampak sedangkan yang tidak tampak adalah hanya Tuhan yang Tahu, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Tergugat I menyimpang dari ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat, melampaui 1/3 dari keseluruhan jumlah harta, sehingga akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009 (yang menjadi obyek gugatan Penggugat) harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009 sehingga pemegang hak dari atas nama Hindun AlHabsyi beralih menjadi pemegang hak Fadya AlHabsyi dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise, harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat adalah sah, sehingga harus ditetapkan pula bahwa hibah yang dilakukan sebagaimana Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009 adalah sah sampai batas 1/3 dari jumlah harta Tergugat I, sehingga 2/3 harta Tergugat I yang telah dihibahkan kepada Tergugat II harus dikembalikan kepada Tergugat I sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan perkara a quo yang sudah dipertimbangkan dengan berkeadilan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat II agar menyerahkan 2/3 dari harta

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam obyek perkara dalam sertipikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise kepada Tergugat I;

Menimbang, alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara yang tidak relepan dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum;
3. Menyatakan Pengalihan Pemegang Hak dari Hindun AlHabsyi kepada Fadya AlHabsyi dalam sertipikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah hibah Tergugat I kepada Tergugat II 1/3 dari harta Tergugat I yang menjadi obyek perkara;
5. Menyatakan 2/3 obyek perkara dalam sertipikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise menjadi milik Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan 2/3 dari obyek perkara kepada Tergugat I sebagai miliknya;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 971.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1438 H. oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing sebagai

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 M bertepatan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Drs. H. Kaso dan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H dan dibantu oleh Suhriah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat dan dengan tidak dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	962.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	971.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)